



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JEMBER**

Jl. Bengawan Solo No.2 ☎ 337130
J E M B E R

Nomor : Kd.13.09/4/PP.07/5393/2012
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : **Piagam Pendirian Madrasah**

Jember, 17 Desember 2012

Kepada Yth.
Sdr. Kepala MTs. Nurul Ma'rifah
Jl. Sempolan No. 18 Kalisat
Kab. Jember

Memenuhi surat Saudara Ketua Yayasan Nomor : 20/A.2/VII/2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal Permohonan Ijin Pendirian Madrasah, maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat Surat Keputusan Pendirian dengan harapan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian Saudara kami sampaikan terimakasih.



Drs. H. M. RAEFI, M. Pd. I

NIP. 19561219 198903 1 005

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : Kd.13.09/4/PP.07/5393/2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap MTs. Nurul Ma'rifah Alamat Jl. Sempolan No. 18 Kecamatan Kalisat dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.
 - b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
 8. Surat Edaran Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor: Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012 Tentang Pendirian Madrasah
- Membaca :** Proposal Permohonan Pendirian Madrasah dari Yayasan Pendidikan Nurul Ma'rifah Nomor : 20/A.2/VII/2012 tanggal 31 Mei 2012

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantun dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Apabila sampai 2 Tahun Madrasah belum memenuhi syarat untuk di ajukan ijin operasional, maka diberi kesempatan 1 Tahun berikutnya. Dan apabila tetap tidak terpenuhi maka Kementerian Agama Kabupaten Jember akan menarik Ijin Pendirian ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 17 Desember 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Drs. H. M. RAEFI, M. Pd, I
NIP. 19561219 198903 1 005

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

Nomor : Kd.13.09/4/PP.07/5393/2012

Tanggal : 17 Desember 2012

NAMA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, DAN PENYELENGGARA/YAYASAN

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Alamat	Penyelenggara/Yayasan
1	2	3	4
1.	MTs. Nurul Ma'rifah	Jl. Sempolan No. 18 Kalisat Jember	Yayasan Pendidikan Nurul Ma'rifah

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Drs. H. M. RAEFLI, M. Pd. I
NIP. 19561219 198903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JEMBER

Jl. Bengawan Solo No.2 ☎ 337130
JEMBER

Nomor : Kd.13.09/4/PP.07/1267/2013
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : **Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah**

Jember, 10 April 2013

Kepada Yth.
Sdr. Kepala MTs. Nurul Ma'rifah
Jl. Sempolan No. 18 Plalangan Kalisat
Kab. Jember

Memenuhi surat Ketua Yayasan Nomor : 21/A.2/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 perihal Permohonan Ijin Operasional Madrasah, maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat Keputusan beserta Piagam Ijin Operasional MTs. Nurul Ma'rifah Alamat Jl. Sempolan No. 18 Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan harapan agar piagam ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian Saudara kami sampaikan terimakasih.



Drs. Rosyadi BR, M. Pd. I
NIP. 19601206 199303 1 001

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : Kd.13.09/4/PP.07/1267/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap MTs. Nurul Ma'rifah Alamat Jl. Sempolan No. 18 Plalungan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Proposal Permohonan Ijin Operasional MTs. Nurul Ma'rifah Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Nomor : 21/A.2/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantun dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Plagam Madrasah seperti tercantun dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 April 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Drs. Rosyadi BR, M. Pd. I
NIP. 19601206 199303 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

Nomor : Kd.13.09/4/PP.07/1267/2013

Tanggal : 10 April 2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTs. Nurul Ma'rifah Alamat : Jl. Sempolan No. 18 Plalangan Kecamatan : Kalisat Kab. / Kota : Jember Penyelenggara / Yayasan : Yayasan Nurul Ma'rifah Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal 10 April 2013 s/d 09 April 2018	121235090211	MTs/211/2013

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember

Drs. Rosvadi BR, M. Pd. I
NIP. 19601206 199303 1 001